

 <p><b>Rumah Sehat untuk Jakarta</b> RSUD Budhi Asih</p>	<b>PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>		
	<p><b>No. Dokumen</b> e-YANJANG.05A.015</p>	<p><b>No. Revisi</b> 00</p>	<p><b>Halaman</b> 1 / 5</p>
<p><b>SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)</b></p>	<p><b>Tanggal Terbit</b> 18-12-2023</p>	<p><b>Ditetapkan Oleh,</b></p> <p style="text-align: center;">@</p>	
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Penanggulangan bahaya kebakaran adalah salah satu usaha untuk mencegah terjadinya kebakaran yang terjadi di Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan RSUD Budhi Asih dalam rangka mengamankan pasien, staff, pengunjung, dokumen, material dll yang diakibatkan oleh sumber api.</p>		
<p><b>TUJUAN</b></p>	<p>Sebagai pedoman cara bertindak dalam menanggulangi apabila terjadi kebakaran, agar anggota yang berada di Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan dapat memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menanggulangi bahaya kebakaran sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin.</p>		
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p>Keputusan Direktur RSUD Budhi Asih Nomor 306 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit</p> <p>Tujuan pelayanan instalasi K3L adalah melaksanakan pengelolaan tentang keselamatan, kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan RSUD Budhi Asih</p>		
<p><b>PROSEDURE</b></p>	<p>I. Keadaan Umum.</p> <p>1. Letak RSUD Budhi Asih</p>		



## PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Rumah Sehat  
untuk Jakarta



RSUD Budhi Asih

**No. Dokumen**  
e-YANJANG.05A.015

**No. Revisi**  
00

**Halaman**  
2 / 5

- a. Sebelah Utara : Bank DKI dan Pemukiman penduduk
- b. Sebelah Timur : Jalan Raya Dewi Sartika
- c. Sebelah Selatan : Pemukiman penduduk dan Pertokoan
- d. Sebelah Barat : Pemukiman penduduk

1. Penunjang lain :

- a. Alat pemadam yang ada di Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan RSUD Budhi Asih adalah tabung Pemadam Kebakaran Ringan.

Alat pemadam manual ( pasir, karung goni, air dll ).

2. Timbulnya Bahaya Kebakaran:

a. Kebakaran dapat berasal dari:

- 1. Cross Lighting peralatan listrik / elektronik yang digunakan.
- 2. Kompor gas / kompor minyak tanah meledak.
- 3. Api rokok dll.

b. Kebakaran dapat disebabkan

- 1) Perbuatan yang disengaja.
- 2) Perbuatan yang tidak disengaja.
- 3) Bencana alam.

3. Obyek yang Diamankan

a. Personel.

1) Mengamankan personel / pasien yang berada di Gedung Rawat inap dan gedung Rawat Jalan.

2) Mengamankan tamu yang datang.

b. Material.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN

## PENANGGULANGAN KEBAKARAN



**No. Dokumen**  
e-YANJANG.05A.015

**No. Revisi**  
00

**Halaman**  
3 / 5

1. Amankan material sesuai prioritas yang ditentukan oleh masing-masing.
2. Menyiapkan tempat yang siap dipakai untuk material yang perlu diselamatkan pada setiap bagian ( karung plastik, tempat lainnya yang kedap air ).
3. Titik kumpul material untuk ditempatkan harus jauh dari sumber api.

### c. Dokumen

Amankan surat-surat dan dokumen penting ke tempat yang lebih aman atau tempat yang sudah disiapkan.

#### I. Pelaksanaan

1. Tahapan penanggulangan.

Tanda bahaya kebakaran berupapeling dan paging.

#### a. Tanda bahaya kebakaran berupa:

1. Paging dengan kode merah dengan telepon ext 0

#### b. Tanda Aman berupa:

1. Kode merah aman dari teleponis.

2. Penanggulangan kebakaran dalam jam kerja:

a. Setelah mendengar tanda bahaya kebakaran, semua personel yang berada di Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan harus segera meninggalkan tempat kerja untuk menuju ke tempat berkumpul yang sudah ditentukan, kelompok pemadam kebakaran langsung menuju ke tempat dimana terjadinya kebakaran, apabila api sulit untuk dipadamkan dan diatasi maka anggota yang pertama melihat terjadinya kebakaran segera menghubungi petugas Piket dan selanjutnya menghubungi Dinas

## PENANGGULANGAN KEBAKARAN

**No. Dokumen**  
e-YANJANG.05A.015

**No. Revisi**  
00

**Halaman**  
4 / 5

Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Timur.

b. Setelah seluruhnya berkumpul, Komandan segera memberikan perintah dan petunjuk untuk mengatur dan memberikan tugas kepada anggota kelompok masing masing sesuai fungsinya yaitu:

1) Kelompok Komando ( Helm Putih )

Sebagai Pemimpin Tim Kebakaran di ruangan Ybs

2) Kelompok Penyingkir / evakuasi ( Helm Biru )

Sebagai evakuasi pasien dan dokumen, materiil.

3) Kelompok Pemadam ( Helm Merah )

Sebagai Pemadam Api

4) Kelompok Aset (Helm kuning)

Sebagai pengamanan ruangan dan dokumen

1. Penanggulangan kebakaran diluar jam kerja:

a. Pada saat petugas melihat / Mendengar / mengetahui adanya bahaya kebakaran, karyawan bertindak sebagai pemimpin dengan mengerahkan anggota jaga dan anggota lainnya menuju tempat dimana terjadi kebakaran.

b. Petugas piket anggota jaga lainnya yang ditunjuk oleh Pawas segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Timur dan melaporkan kepada Pimpinan melalui sarana komunikasi yang ada.

c. Petugas Piket / Petugas lainnya segera mengambil tindakan memperkuat penjagaan / pengawasan menurut pertimbangan keadaan yang dihadapi dengan melibatkan unsur petugas jaga yang ada.

## PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Rumah Sehat  
untuk Jakarta



RSUD Budhi Asih

**No. Dokumen**  
e-YANJANG.05A.015

**No. Revisi**  
00

**Halaman**  
5 / 5

#### 4. Jalur Evakuasi

##### a. Ruang Rawat Jalan

Jika Kebakaran terjadi di ruangan Rawat Jalan, jalur evakuasi melalui Titik kumpul di lapangan Apel dan Depan loby Gedung A.

##### b. Ruang Rawat Inap

Jika Kebakaran terjadipada Ruang Rawat Inap, maka Jalur Evakuasi dilaksanakan melalui jalur evakuasi terdekat dengan Ruangnya masing-masing.

#### 5. Tindak Lanjut Satuan:

a. Menginventarisir semua kerugian yang timbul.

b. Mengadakan pengusutan sebab terjadinya kebakaran.

c. Membuat laporan kepada Satuan atas.

d. Mengantisipasi kemungkinan terulangnya kasus serupa.

6. Intruksi Koodinasi, melaksanakan Koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait seperti, Kodim Jakarta Timur, Polres Kota Jakarta Timur, Dinas pemadam kebakaran kota Jakarta Timur.

#### UNIT TERKAIT

Semua unit terkait



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN